


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan serta layanan publik. Pendapatan terbesar bagi negara serta menjadi peran penting dalam bagi perekonomian di Indonesia yaitu pajak. Pajak juga memiliki kontribusi sumber penerimaan negara. Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban untuk menyetorkan kontribusi kepada negara oleh perseorangan maupun badan hukum. Pajak mewajibkan pembayaran secara paksa sesuai peraturan serta tidak memberikan balasan langsung kepada pembayar, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Dana pajak digunakan sebagai pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Magfira E.G & Murtanto, 2021).

REALISASI PENERIMAAN NEGARA 2023 (DALAM SATUAN TRILIUN)



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023

Sumber: Olah data peneliti (2025)

Gambar 1.1 total realisasi pendapatan tahun 2023 yaitu Rp. 2.774,3 triliun. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan tertinggi diperoleh sebesar Rp. 2.155.4 triliun. Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai (www.komwasjak.kemenkeu.go.id, 2024). Dengan penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp 605,9 triliun serta hibah sebesar Rp 13 triliun, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendapatan negara Indonesia masih sangat bergantung pada sektor perpajakan (www.kemenkeu.go.id, 2023). Berdasarkan data, penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, dan target penerimaan pajak yang terus tercapai setiap tahunnya mencerminkan perkembangan yang positif.



Gambar 1.2 Statistik Penerimaan Pajak

Sumber: (www.pajak.go.id, 2024)

Pada gambar 1.2 di tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 104%, serta menunjukkan pertumbuhan 19,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 telah mencapai target 115,6%, dan bertumbuh 34,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 telah mencapai dari target yang ditentukan 102,8%, serta penerimaan

pajak bertumbuh 8,9% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tahun 2021-2023 yang terus mengalami kenaikan menunjukkan bahwa efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sektor perpajakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak semakin meningkat.

Pajak dikenakan kepada wajib pajak, termasuk perusahaan yang juga memiliki kewajiban membayar pajak. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai tarif pajak penghasilan untuk badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap, besaran pajak yang wajib dibayarkan dalam setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban atau pengeluaran yang dapat menurunkan pendapatan usaha serta berpengaruh terhadap berkurangnya laba bersih. Semakin besar keuntungan yang diraih oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di lain sisi, perusahaan juga berusaha menekan biaya perusahaan agar dapat melakukan perencanaan pajak secara agresif (Laksmi & Narsa, 2022). Perusahaan yang bersikap agresif dalam urusan perpajakan biasanya berupaya menekan beban pajak mereka dengan memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak, baik yang sesuai dengan ketentuan hukum maupun yang melanggar aturan (Sugeng dkk., 2020).

Peneliti memilih sektor makanan dan minuman dikarenakan terdapat pertumbuhan pada sektor ini. Regulasi perpajakan terus berkembang berdampak pada perusahaan-perusahaan, yang akan dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan strategi perpajakan agar tetap kompetitif. Industri makanan dan

minuman memegang peranan krusial bagi perekonomian Indonesia. Perusahaan beroperasi di sektor ini tidak hanya menyumbang terhadap penerimaan negara, tetapi juga berperan dalam membuka peluang kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Alasan lain peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan sektor ini andalan dengan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).



Gambar 1.3 Pertumbuhan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman

Sumber: Olah data peneliti (2025)

Dari gambar 1.3 diketahui bahwa pada tahun 2021 pada posisi 2,54% (www.djkn.kemenkeu.go.id, 2022). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 4,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,36% (www.gapmmi.id, 2023). Pada tahun 2023 pertumbuhan sebesar 4,47% hal tersebut menurun 0,43% dari tahun sebelumnya, penurunan tidak terjadi secara signifikan (www.antaraneews.com, 2024). Kondisi tersebut menandakan bahwa industri manufaktur makanan dan minuman mengalami perkembangan yang baik

sejak tahun 2021 hingga 2023, walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2023. Meskipun penurunan tersebut tidak signifikan, sektor ini tetap menunjukkan kontribusi yang besar terhadap perekonomian selama periode tersebut.

Sektor makanan dan minuman mencatat adanya kasus agresivitas pajak pada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, di mana kedua perusahaan ini diduga menerapkan praktik *transfer pricing*. Terdapat dugaan adanya praktik transfer pricing karena pada kuartal pertama tahun 2020, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melaporkan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun, sedangkan penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019, laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat sebesar 4% pada periode yang sama di tahun berikutnya. Menurut data BEI per Mei 2020, harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk turun 6,67% menjadi Rp 5.600 per lembar, sementara saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga mengalami penurunan sebesar 6,98% menjadi Rp 8.325 per lembar. Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Sekuritas, menjelaskan bahwa selain dugaan transfer pricing, turunnya nilai saham juga dipengaruhi oleh mahalnya akuisisi saham Pinehill Corpora Limited oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ia juga menyebut bahwa kekhawatiran investor terhadap kemungkinan praktik transfer pricing turut memperburuk kondisi saham perusahaan tersebut (www.kumparan.com, 2020). Dampak dari kasus PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk salah satunya penurunan saham dimana investor menjual saham perusahaan. Selain penurunan harga saham dampak lainnya adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan atas

dugaan praktik *transfer pricing* akan merusak reputasi perusahaan dimata publik dan investor. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi hubungan pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, serta regulator.

Agresivitas pajak mengacu pada strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sering kali melibatkan penggunaan strategi perpajakan yang kompleks dan penghindaran pajak yang sah. Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ETR digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan mampu melakukan aktivitas penghindaran pajak (Safira dkk., 2024). ETR diperoleh dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang berada di bawah tarif pajak yang berlaku mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022)

Menurut Dewi & Yasa (2020) agresivitas pajak yang diambil oleh pimpinan perusahaan, sehingga karakteristik eksekutif menjadi faktor penentu dalam menggambarkan tindakan agresivitas pajak. Rasio keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan dan kinerja perusahaan, yang dapat memengaruhi keputusan perpajakan. Analisis rasio keuangan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kondisi keuangan suatu entitas, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahannya (Destiani & Hendriyani, 2021). Likuiditas, leverage, dan profitabilitas merupakan tiga rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Likuiditas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi umumnya memiliki sumber daya yang memadai, sehingga aset lancarnya dapat menutupi utang lancar. Sebaliknya, likuiditas yang rendah menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban, yang dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah agresif dalam pengelolaan pajak demi memperbaiki kondisi likuiditasnya (Herlinda & Rahmawati, 2021). Perusahaan dengan likuiditas yang baik dapat memiliki lebih banyak opsi dalam perencanaan pajak mereka, termasuk penggunaan instrumen keuangan yang dapat mengurangi beban pajak.

Rasio leverage mengukur porsi utang dalam struktur modal perusahaan, yang bisa memotivasi perusahaan untuk menekan pajak melalui pengurangan biaya bunga. Semakin besar utang, semakin kuat keinginan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak, salah satunya dengan memanfaatkan pengurangan pajak atas biaya bunga. Semakin tinggi biaya bunga, semakin rendah laba sebelum pajak, sehingga beban pajak perusahaan pun berkurang (Anggraeni dkk., 2023).

Profitabilitas, sebagai rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam meraih laba, turut berdampak pada keputusan dan strategi perpajakan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu berdasarkan volume penjualan, aset, dan modal saham yang dimiliki (Jayantopurba & Kuncahyo, 2020). Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan teknik perencanaan pajak yang lebih agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Profitabilitas berfungsi sebagai ukuran kinerja yang

mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang lebih menguntungkan biasanya menghadapi tanggungan pajak yang lebih besar, sehingga cenderung lebih bersemangat dalam merancang strategi perpajakan demi mengurangi beban pajak.

Selain rasio keuangan telah dibahas diatas, intensitas persediaan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kadar persediaan yang tinggi bisa berkontribusi pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Andriani dkk., 2023). Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluangnya untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengatur pengakuan biaya dan melakukan penyesuaian atas persediaan.

Penelitian mengenai dampak rasio keuangan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak di industri ini menjadi penting, terutama mengingat perubahan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengindikasikan adanya hubungan antara rasio keuangan dengan agresivitas pajak. Namun, penelitian yang fokus pada sektor ini di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut sekaligus menambahkan variabel intensitas persediaan yang relevan dengan sektor ini. Metode penelitian yang dipilih adalah analisis regresi guna menguji pengaruh dari variabel independen, yakni rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan intensitas persediaan, terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini akan mencakup periode tahun 2021 hingga 2023 yang merupakan masa transisi bagi banyak perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca-pandemi serta meningkatnya bertumbuh

sektor makanan dan minuman. Hal ini memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis bagaimana perusahaan beradaptasi dalam strategi perpajakan mereka.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan merumuskan strategi perpajakan yang lebih baik melalui pemahaman pengaruh rasio keuangan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan peneliti di bidang perpajakan serta manajemen keuangan, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan perpajakan ke depan. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi keuangan untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama kuliah dan menambah wawasan terkait agresivitas pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan cakupan sektor perusahaan serta variabel pengukuran yang lainnya.